

in Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Editor in Chief: Marhumah

Managing Editor: Witriani

Editors:

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Euis Nurlaelawati UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Masnun Tahir, UIN Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah
Umni Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur
Dwi Setyaningsih, UIN Sunan Ampel, Jawa Timur
Nina Nurmila, UIN Sunan Gunung Djati, Jawa Barat
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Sri Wiyati Eddyono, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Eve Warburton, National University of Singapore, Singapore
Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779
Email: pswsuka@yahoo.co.id
Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 - 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

TRADISI BAHTS AL-MASAIL NAHDHATUL ULAMA (NU): PEMATANGAN PEMIKIRAN FIKIH ADIL GENDER HUSEIN MUHAMMAD

Eni Zulaiha, B Busro

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
enizulaiha@uinsgd.ac.id, busro@uinsgd.ac.id*

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengungkapkan irisan penting tradisi *Bahts al-Masail* NU dalam pemikiran fikih adil gender oleh Husein Muhammad. Paper ini menemukan 3 poin besar dalam (1) dinamika metodologi *istinbath* hukum dalam tradisi *Bahts al-Masail* NU memiliki tantangan zaman modern; (2) *Bahts al-Masail* NU dengan metode *taqlidul manhaji* dan *Bahsul Masail Diniyyah mauduiyyah* memiliki metode baru dalam langkah akademis; (3) pengaruh pemikiran Husein Muhammad berlatarbelakang dari pola asuh dalam keluarga Kyai NU, pendidikan pesantren, aktivitas Politik serta Masyarakat, pengalaman kajian- P3M, dan *Bahts al-Masail* dari sosok Abdurahman Wahid. Paper ini membuktikan tentang tradisi *Bahts al-Masail* NU menjadi bagian penting dalam pemikiran fikih adil gender Husein Muhammad terutama setelah Munas Lampung tahun 1992.

Kata Kunci: Bahts al-Masail, Analisa Gender, Pesantren, Fikih berkeadilan

Abstract

The article aims to reveal an essential part of the NU's Bahtst-al-Masail lesson in fiqh gender by Husein Muhammad. The paper finds three significant points in (1) the issue of the istinbath methodology in the bahst-al-Masail process in NU tradition, in which has modern challenges; (2) the taqlidul manhaji method and Bahsul Masail Diniyyah mauduiyyah in NU Bahtst-al-Masail have a new method in academic steps; (3) the thoughts Husein Muhamad's idea takes from the background of parenting in the NU Kyai family, Islamic boarding school education, Political and Community activities, P3M-study experience, and Bahts al-Masail from the figure of Abdurahman Wahid. The paper proves that the NU Bahts al-Masail lesson tradition is an essential part of Husein Muhammad's gender Issue for knowledge of fiqh for equal humanity. The idea was necessary when the meeting did in munas Lampung in 1992.

Keyword: Bahts al-Masail, Gender Analysis, Islamic Boarding School, Jurisprudence

Pendahuluan

Tradisi *Bahts al-Masail* di kalangan NU selama ini dianggap sebagai forum kajian prestisius, dengan menggunakan metode *qauli* yakni pola *istimbath al-hukmi*, sebuah metode yang lebih mengedepankan produk pemikiran ulama madzhab dianggap berhasil mengembangkan ilmu keislaman dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Islam. Namun, dewasa ini telah terjadi dinamika yang tarik menarik antar kelompok yang ingin mempertahankan *status quo* dengan menggunakan metode *qauli* dan kelompok yang menginginkan perubahan dengan pola mengutamakan menggunakan nalar. Akibatnya kini tradisi BM dituduh telah melahirkan bibit-bibit pemikiran liberal yang ditentang oleh otoritas keagamaan dominan di negeri ini. Husein Muhammad tergolong pada kelompok perubahan yang mencoba mempertemukan teks dan konteks dalam rumusan yang sinergis. Lebih spesifik lagi, Husein Muhammad tergolong pada kelompok yang sering berbicara tentang *maqasid al-Syariah*, kaidah fikih, kritik historis, sosiologis hermeneutis dan antropologis tanpa terbebani dengan produk pemikiran ulama klasik.

Kajian tentang sosok Husein Muhammad, pemikiran fikih adil gender dan forum *Bahts al-Masail* NU sudah sering dilakukan orang. Setidaknya ada tiga kecenderungan yang

berkaitan dengan Kajian tentang Husein Muhammad, pertama kajian yang mengkritik pemikiran feminis Husein Muhammad baik secara umum maupun khusus, yakni tulisan Adian Husaini dan Rahmatul Husni¹ yang menyatakan bahwa metodologi yang tidak ajeg dalam hasil penafsiran para feminis termasuk Husein Muhammad. M Noor Harisudin² yang menyimpulkan bahwa Husein sebagai feminis muslim Indonesia memiliki pemikiran fikih perempuan yang dibangun pada metodologi yang khusus; kedua kajian yang memunculkan kekhasan hasil pemikiran Husein Muhammad, seperti tulisan Yusuf Rahman yang menyatakan bahwa Husein Muhammad adalah sosok Kyai feminis yang telah memberikan kontribusi pada perkembangan pesantren di Indonesia³; pemaparan Eni Zulaiha yang menyimpulkan bahwa Husein Muhammad memiliki epistemologi tafsir yang ajeg dan jelas,⁴ memiliki prinsip yang khas dalam menafsirkan⁵, serta menggunakan prinsip liberalisme teks dalam metodologi tafsir feminisnya⁶; Susanti yang menyimpulkan aliran feminisnya⁷, Samsul Zakaria yang mengungkapkan Husein Muhammad dan Musdah mulia telah memberikan dukungan terhadap kepemimpinan perempuan dalam perspektif Hukum Islam⁸. Ketiga kajian yang cenderung menelisik beberapa hasil tafsir Husein Muhammad, seperti Muhammad Tobroni yang menyimpulkan terdapat perbedaan penafsiran antara Husein Muhammad dengan ulama klasik terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang seksualitas⁹.

¹ Adian Husaini and Rahmatul Husni, "Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 367–88.

² M Noor Harisuddin, "Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 237–62.

³ Yusuf Rahman, "Feminist Kyai, KH Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 293–326.

⁴ Eni Zulaiha, "Epistemologi Tafsir Feminis Kajian Tentang Pemikiran Husein Muhammad" (Disertasi, UIN Sunan Gunung Dajati Bandung, 2018).

⁵ Zulaiha.

⁶ Eni Zulaeha, "Prinsip Liberalisme Dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya-Karya Husein Muhammad," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 25–48.

⁷ Susanti Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2014): 197–219.

⁸ Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)," *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 6, no. 1 (2013): 65–97.

⁹ Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas Dalam Alqur'an Menurut Husein Muhammad," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 14, no. 2

Sedangkan dalam kajian tentang *Bahts al-Masail* penulis menemukan dua kecenderungan, pertama yang menulis tentang *Bahts al-Masail* sebagai forum ilmiah yang menghasilkan fatwa-fatwa baru yang progresif, seperti tulisan Husein Muhammad yang menyimpulkan bahwa proses demokratisasi secara prosedural dan faktual dalam NU dilakukan salah satunya melalui forum *Bahts al-Masail* NU. Sehingga NU tidak mungkin menjadi organisasi fundamental ataupun radikal¹⁰. Tulisan Muhammad Ulil Abshor yang menyatakan bahwa NU mengembangkan metode ijtihad yang bersifat apresiatif pada karya ulama salaf dengan tetap memberikan solusi terhadap problematika masyarakat yang kompleks dan dinamis¹¹ serta Ahmad Munjin Nasih yang menegaskan bahwa *Bahts al-Masail* NU di satu sisi menjadi forum kebanggaan warga NU namun di sisi lain forum ini sering kali mendapat apresiasi negatif¹². Kecenderungan kedua adalah yang beberapa artikel memfokuskan *Bahts al-Masail* sebagai model pembelajaran yang menarik. Berkaitan dengan ini seperti yang disimpulkan Palah, bahwa penggunaan *Bahts al-Masail* sebagai model evaluasi pembelajaran di pesantren Assalafiyah I Sukabumi telah memberi manfaat dalam pembelajaran fikih¹³. Selain itu, M Syarif Hidayatullah juga menyimpulkan bahwa *Contextual Teaching Learning* dalam kegiatan *Bahts al-Masail* santri di pondok pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambak beras telah berhasil memotivasi aktivitas belajar-mengajar yang berpusat pada siswa/santri¹⁴.

Tulisan ini berbeda dengan beberapa tulisan di atas. Karena tulisan ini bertujuan membuktikan ada irisan penting antara *Bahts al-Masail* NU dengan pembentukan pemikiran fikih adil gender Husein Muhammad. Ada tiga persoalan yang akan dikemukakan, yakni (1) *Bahts al-Masail* dapat mengubah pandangan seseorang (2) *Bahts al-Masail* berkontribusi pada tumbuh dan berkembangnya pemikiran fikih adil gender pada diri Husein Muhammad, (3) Situasi politik dan sosial dapat menstimulus kematangan pemikiran fikih berkeadilan Husein Muhammad.

Dinamika Metodologi *Bahts al-Masail* dan Perubahan Paradigma

Tradisi *Bahts al-Masail* sebenarnya sudah ada sebelum NU berdiri. Tradisi musyawarah dan diskusi (*halaqoh*) sudah menjadi kebiasaan pesantren yang hasilnya disosialisasikan pada masyarakat. Tradisi ini digunakan selain untuk mengkaji perkembangan pengetahuan, juga untuk mengkaji berbagai problem aktual yang terjadi masyarakat. Secara individual, seorang kiai biasa memberikan jawaban atas persoalan yang ada. Inilah yang kemudian disebut dengan fatwa. Fatwa Kyai ini awalnya bersifat individual, namun ketika NU berdiri, fatwa itu diubah menjadi fatwa kolektif. Fatwa kolektif tentu saja berbeda dengan fatwa individual, karena fatwa jenis ini membutuhkan kajian bersama yang hasilnya menjadi representasi kelompok. Meskipun demikian dua jenis fatwa ini memiliki kesamaan dari sisi sifatnya yang responsif terhadap pertanyaan umat yang disampaikan dalam forum itu, dan juga dari sisi

(December 20, 2017): 56, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.848>.

¹⁰ Husein Muhammad, "Bahtsul Masail NU Dan Implementasi Demokrasi," *Edukasi* 3, no. 2 (2017): 294675.

¹¹ Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 227–42.

¹² Ahmad Munjin Nasih, "Bahtsul Masail Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat Muslim

Tradisional," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 106–29.

¹³ Palah Palah, "Model Evaluasi Pendidikan Melalui Kegiatan Bahtsul Masail Di Pondok Pesantren Assalafiyah I Sukabumi," *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018): 56.

¹⁴ M Syarif Hidayatulloh, "Pembelajaran Kontekstual Dalam Kegiatan Bahtsul Masail Santri Di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambak beras Jombang," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018): 177–200.

penggunaan metodologi yang konsisten. Yakni, pola bermadzhab secara *qauliy* dengan mengikuti salah satu pendapat empat madzhab Sunni, khususnya kitab-kitab beraliran mazdhab Syafi'i.¹⁵

Bahts al-Masail NU diikuti oleh peserta yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang santri murni, alumni pesantren yang kemudian meneruskan ke perguruan tinggi, alumni perguruan tinggi murni, dan para kiai pimpinan pesantren. Mereka memiliki *mindset* dan paradigma yang berbeda dalam memahami fakta dan rujukan kitab. Keragaman latar belakang ini yang menjadikan kajian ini kaya perspektif, meskipun kitab yang dirujuknya sama, tapi pemahaman berbeda-beda. Sekurangnya terdapat tiga pola paradigma. Kelompok pertama berkeyakinan bahwa kebenaran dalam kitab kuning bersifat absolut, final dan tidak bisa diubah. Tugas generasi sekarang adalah memahami dan mencocokkan dengan masalah yang ada¹⁶.

Kelompok Kedua beranggapan bahwa teks kitab kuning itu tidak bersifat absolut. Terutama teks fikih harus dipahami secara kontekstual dengan mengaitkan pada tantangan global. Mereka kemudian menggunakan kaidah *fiqhiyyah* dan *ushuliyyah* untuk menjembatani antara teks klasik dengan tantangan dunia modern. *Kaidah fiqhiyyah* dan *Ushuliyyah* memberikan porsi yang besar pada akal dalam menetapkan hukum yang relevan dengan tantangan dunia modern. Kelompok ini juga mengusung kitab-kitab modern seperti karya Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, Sayyid Sabiq, Mahmud

Syalthut dan lain yang membawa spirit dinamisasi dan kontekstualisasi¹⁷.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang lebih berani. Mereka berpandangan bahwa kitab kuning sudah tidak relevan lagi dengan tantangan zaman, sehingga harus diubah agar sesuai dengan dinamika zaman. Kelompok ini pernah menyuarakan betapa pentingnya hermeneutika untuk memahami sebuah dalil. Namun mereka dikecam dan ditolak oleh ulama kelompok pertama dan kedua. Syafik Hasyin menyebut kelompok pertama sebagai kelompok konservatif, kedua kelompok dan ketiga sebagai kelompok moderat¹⁸. Sedangkan Jamal Ma'mun menggolongkan kelompok ketiga dengan liberal. Kelompok moderat dan liberal adalah kelompok yang menginginkan perubahan. Mereka umumnya mengenyam pendidikan pesantren dan aktif membaca mengikuti perkembangan pemikiran forum kajian Islam¹⁹. Dua kelompok perubahan ini yang membawa ideologi gender yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Pemahaman agama yang patriarki menjadi tantangan mereka. Kontekstualisasi ayat Alquran, hadis dan pendapat ulama dalam kitab fikih menjadi agenda utama. Pendekatan historis, sosiologis dan antropologis menjadi salah satu alternatif untuk menghadirkan pemahaman yang berkeadilan gender²⁰.

Pada perkembangan berikutnya, terjadi dinamika yang menarik. Terjadi tarik menarik antar kelompok yang ingin mempertahankan *status quo* dengan kelompok yang menginginkan perubahan. Kelompok yang ingin mempertahankan *status quo* adalah kelompok yang ingin tetap menggunakan metode *qauli* yakni pola yang lebih

¹⁵ Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 9.

¹⁶ Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail Dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek," *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.

¹⁷ Sarmidi Husna and Muhammad Yunus, *Hasil-Hasil Mukatamar Ke 33 NU* (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016).

¹⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), <http://books.google.com/books?id=8sbXAAAAMAAJ>.

¹⁹ Yahya, *Metode Ijtihad NU*.

²⁰ Ahmad Zahro, "Lajnah Bahsyu Al-Masail Nahdlatul Ulama, Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih," 1999.

mengedepankan produk pemikiran ulama madzhab dari pada menggunakan nalar dan metode dari empat madzhab.

Kelompok yang menginginkan perubahan mulai memperoleh tempat lewat Munas Lampung tahun 1992 dan berhasil menetapkan *istinbath al-jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji*. Pola ini lebih mengedepankan metode dan nalar yang digunakan para ulama. Sedangkan kajian *maqasid al-Syariah* saat itu belum berkembang. *Istinbath al-jama'i* dilakukan setelah tidak ada *qaul* (pendapat imam madzhab) atau *wajh* (pendapat ulama madzhab) dengan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*. *Istinbath al-jama'i* dilakukan dengan cara mempraktikkan *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fihiyyah* dan dilakukan oleh para ahlinya. *Bahsul masail* dengan format mengikuti pola *manhaji* ini semakin kokoh setelah Mukhtar di Makassar. Namun demikian bukan berarti tidak ada masalah karena pola ini membutuhkan keberanian untuk melakukan *ta'lim al-hukm* (rasionalisasi hukum) dengan kemaslahatan dan kerusakan yang disepakati. Dalam konteks ini aplikasi *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fihiyyah* mendesak dilakukan. Menurut Muqstith Ghazali untuk dapat memaksimalkan penggunaan pola *manhaji* sesuai amanat Munas Lampung, dibutuhkan tokoh yang memahami teks-teks (*fahm al-nushus*) dan paham tujuan aplikasi Syariat (*fahm Maqasid al-syariah*) sekaligus.²¹ Sejak Munas Lampung tahun 1992 itu NU kemudian membuat keputusan yang progresif dalam *istinbath al-Hukum*, dengan *taqlid al-Manhaji*, NU kemudian membuat *bahts al-Masail Diniyyah mauduiyyah*. Melalui *Bahsul Masail Diniyyah mauduiyyah* inilah beberapa problem dan tantangan zaman dibahas menggunakan *manhaji* tidak terkecuali pembahasan HAM dan relasi gender.

Dengan demikian, kiranya dapat disimpulkan bahwa terdapat metodologi yang dinamis dalam forum *Bahsul Masa'il NU*. Kedinamisan itu semata berusaha untuk merespons problematika kehidupan beragama sehingga ditemukan metodologi pengambilan hukum secara ajeg dan teruji, keberadaan *Bahts al-Masail NU* selain dapat menawarkan solusi baru bagi persoalan yang tengah dihadapi warganya, juga mampu memengaruhi perubahan perspektif warganya terhadap persoalan yang tengah dihadapi.

Jika menggunakan teori Thomas Kuhn dalam *The Structure of Scientific devolution*²², perubahan metode dalam *Bahsul Masa'il NU* yang semula menganggap kitab kuning biasa dijadikan rujukan utama baik di pesantren dan dalam forum *Bahsul Masa'il* (bermadzhab dari *qauli*) kini berubah menjadi *Taqlid al-Manhaji*. Hal ini menunjukkan bahwa NU mulai merespons problem kontemporer termasuk di dalamnya fikih berkeadilan. Karena sebuah teori, awalnya merupakan *normal science*, tetapi ia lalu mengalami anomali dan krisis sehingga muncullah paradigma baru sebagai penawar dari krisis tersebut.

Meski terjadi kontroversi di kalangan ulama NU tentang metode *qauli* dan *manhaji*, pada kenyataan pada tahun 1994 saat Mukhtar di Cipasung tahun 1994 terjadi lompatan pemikiran yang signifikan, yakni diperkenalkannya *Bahsul Masail Mauduiyyah* yang membahas tema strategis aktual dengan pendekatan *manhaji*. Melalui ini para ulama NU mulai melihat kebenaran bukan hanya bertumpu pada teks tapi lebih memihak pada konteks yang dinamis dan kompetitif. Mereka mencari teks yang melegitimasi buah pikiran mereka dengan pertimbangan kemaslahatan, hal ini terutama terlihat dalam perdebatan fikih adil gender.²³

²¹ Abd Moqstith Ghazali, "Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dimanis," Jakarta: Penerbit JIL, 2005, 146.

²² Ian G. Barbour, "Juru Bicara Tuhan: Antara Sains Dan Agama, Terj," ER Muhammad, Bandung: Mizan, 2002, 81.

²³ Jamal Ma'mur, "Rezim Gender Di NU," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, vii.

Dengan disahkannya metode ini, disadari atau tidak, telah terjadi beberapa perubahan perspektif dan juga paradigma dalam tubuh warga NU. Mereka yang selama ini masih memilih metode lama dan menolak metode baru lambat laun akan menerima metode *manhaji* dengan *Bahsul Masail Mauduiyyah*. Perubahan ini menurut analisa Johnson,²⁴ disebabkan dari perubahan sosial yang mengakibatkan orang mempertanyakan segala produk pemikiran ataupun asumsi-asumsi lama yang dianggap tidak lagi menyediakan jawaban untuk persoalan dan tuntutan di masa sekarang.

Dua Metode Taqlid al-Manhaji, dan Bahts al-Masail Diniyyah Mauduiyyah Pada Kiyai Husein Muhammad

Husein Muhammad adalah anak kedua dari 8 bersaudara (Hasan Thuba, dkk: 2018). Ia dilahirkan di Cirebon, tepatnya di Arjawinangun pada tanggal 9 Mei 1953 di lingkungan Pondok pesantren Dar At-Tauhid. Ia dilahir dari keluarga pesantren dengan seorang kakek yang juga kiyai dan berpandangan modern, Setelah tamat SMP, Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Ponpes Lirboyo Kediri selama tiga tahun sampai 1973. Pesantren Lirboyo ini adalah pesantren yang masih tradisional (*salaf*). Meski begitu Husein relatif berbeda dengan santri-santri lain. Menurutnya:

"Pada kesempatan-kesempatan tertentu di mana santri dibolehkan untuk mengunjungi kota, saya melakukan kunjungan ke kota tidak seperti teman-teman santri lain untuk mencari hiburan, tetapi mencari koran untuk dibaca, bahkan saya sempat menulis dalam koran lokal, baik itu dalam bentuk puisi, ataupun cerita orang-orang besar. Sayang saya tidak mendokumentasikan tulisan-tulisan

tersebut. Pesantren Lirboyo yang telah mematangkan kemampuan saya dalam penguasaan kitab kuning dan mengasah kemampuan saya pada bidang Bahasa Arab" (Husein Muhammad, 2017).

Dari pengakuannya di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sejak belia Husein adalah pemuda yang gemar membaca dan menulis. Tak heran jika kemudian Husein dikenal sebagai ulama yang memiliki kepintaran memilih kata dalam mengungkapkan gagasan dan argumen. Strateginya dalam membela nasib perempuan adalah dengan memilih argumentasi ulama *salaf* dan *khalaf* yang biasa dikenal di kalangan umat Islam. Didukung dengan argumentasi yang mudah dipahami, membuat pendapatnya mudah diterima di kalangan masyarakat Islam terutama kalangan pesantren.

Setelah tiga tahun belajar di pesantren Lirboyo, Husein melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta. Perguruan tinggi ini mengkhususkan kajian tentang Alquran dan mewajibkan mahasiswanya untuk hafal Alquran. Di PTIQ ia menempuh jenjang Bachelor dan Sarjana lengkapnya. Selama kuliah di PTIQ, kajian *Nahwu* dan Sastra Arab (*Balagoh*) adalah mata kuliah yang digemarinya. Husein Muhammad sekolah selama 5 tahun sampai tahun 1980²⁵. Minatnya pada kajian sastra ini dapat ditemui dalam beberapa tulisannya yang sering mengutip puisi berbahasa Arab dari tokoh-tokoh dengan ternama yang menceritakan nasib kaum perempuan dari berbagai belahan dunia Islam²⁶.

Selama di PTIQ ini Husein aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik ekstra maupun intra kampus. Husein bersama seorang temannya memelopori penerbitan dan pembuatan majalah dinding dalam bentuk tulisan reportase di kampusnya itu. Keakraban Husein dengan

²⁴ D.P. Johnson, *Perubahan Sosial Dalam Perspektif Teori-Teori Sosial" Dalam Aminuddin Siregar (Ed.), Pemikiran Politik Dan Perabahan Sosial Dari Karl Poper Hingga Peter L Berger Pressindo* (Jakarta: Akademika, 1985), 2.

²⁵ Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 9 Mei 2018

²⁶ Wawancara dengan Husein Muhammad tangga 22 Januari 2017

jurnalistik karena ia pernah memperoleh pengalaman mengikuti pendidikan jurnalistik bersama Mustofa Hilmy, tokoh yang sempat menjadi redaktur majalah *Tempo*. Pendidikan jurnalistik dan pengalaman membuat majalah dinding ini memberikan Husein kemampuan untuk menulis dengan cukup baik. Husein juga pernah menjadi ketua I Dewan Mahasiswa, bahkan pernah menjadi ketua umum Dema pada tahun 1979. Husein beserta teman-teman kampusnya juga mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama. Hingga batas ini, kiranya diketahui Husein Muhammad seorang organisatoris. Kemampuannya di bidang ini terus ia kembangkan hingga sekarang. Ia telah menginisiasi dan juga memimpin beberapa LSM yang bergerak pada isu perempuan.

Secara teoretik Husein tamat kuliah pada tahun 1979, namun baru diwisuda pada tahun 1980. Di PTIQ Ia tercatat sebagai sarjana Fakultas Syariah dengan skripsi berjudul *Pidana Mati Menurut Hukum Islam*. Ia kemudian belajar pada sejumlah syekh di *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* milik Universitas Al-azhar. Secara formal ia belajar di *Dirasat al-Kashasahah (Arabic Special Studies)*. Dari *Dirasat al-Kashasahah* ia berkenalan dengan pemikiran Islam modern yang berkembang saat itu juga berkenalan dengan beberapa pemikiran Barat.

Sebenarnya setiba di Tanah Air, Husein ditawarkan untuk mengajar di PTIQ, namun ia lebih memilih pulang ke pesantren untuk mengembangkan pesantren kakeknya, menurutnya “saya memilih pulang karena pesantren memerlukan pemimpin. Para pengasuhnya sudah banyak yang meninggal, hanya ada seorang yakni paman saya” (Husein Muhammad, 2018). Sebuah pilihan yang mencerminkan rasa tanggung jawab pada lembaga yang telah dirintis dan dibangun para leluhurnya, bahkan juga pada lembaga dan lingkungan yang telah banyak mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Sedangkan menurut

Nuruzzaman, alasan penolakannya, karena pesantren sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan, dan keterlibatan Husein sangat diperlukan. Setiba di pesantren, Husein langsung memimpin Madrasah Aliyah (SMU) yang dalam keadaan kurang baik, bahkan hampir dibubarkan, dan Husein berusaha memperbaikinya. (Samsul Zakaria, 2013: 78)

Pemikiran Husein Muhammad dibentuk oleh berbagai pertemuan kultur, pembelajaran dan organisasi keagamaan yang diikutinya. Secara umum ada dua kultur pembentuk pemikiran Husein Muhammad, yaitu pertama kultur pesantren dan Nahdhatul Ulama (NU), kedua Aktivitas *Bahst al-Masail* dan *Halaqoh* kajian kitab kuning.

Keterlibatan pertama Husein dalam perkembangan pemikiran yang lebih progresif termasuk berkenalan dengan wacana gender, dimulai oleh ajakan Masdar Farid Mas'udi, yang ketika itu sebagai direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Masdar selalu mengundang Husein untuk mengikuti seminar atau *halaqah*. Pada tahun 1993, Husein diundang dalam seminar tentang "Perempuan dalam Pandangan Agama-Agama". Sejak itu Husein mengetahui ada masalah besar mengenai perempuan. Dalam kurun waktu yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan sering dieksploitasi. Dari situ Husein diperkenalkan dengan gerakan feminisme, gerakan yang berusaha untuk memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan sosial (gender). Feminisme adalah gerakan yang diarahkan untuk mengubah sistem dan struktur sosial yang memperlakukan perempuan secara tidak adil.

Seperti halnya para pemula yang biasa memandang persoalan baru dengan penuh curiga, Husein pun mula-mula menilai gerakan feminisme sebagai gerakan pemberontakan terhadap laki-laki, lembaga-lembaga keluarga dan kemasyarakatan yang sudah mapan. Untuk memahami secara lebih mendalam akar persoalan ketidakadilan terhadap perempuan ini, Husein dikenalkan dengan analisis

gender, sejumlah ideologi, dan teori yang membantu untuk melihat persoalan tersebut secara jernih dan objektif.

Menurut pengakuannya:

"Dalam seminar tentang "Perempuan dalam Pandangan Agama-agama",²⁷ saya merasa disadarkan bahwa ada peran para ahli agama (agamawan), bukan saja Islam tetapi dari seluruh agama, yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan. Saya memang kaget dan bertanya, bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi ketidakadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia. Setelah itu, saya mulai menganalisis persoalan ini dari sudut basis keilmuan yang saya terima dari pesantren."²⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 1993 Husein Muhammad belum mengenal isu-isu gender. Lebih jauh lagi ini menunjukkan bahwa kalangan pesantren baik kiai atau santri di pesantren belum mengenal atau mungkin masih menolak isu ini. Padahal pada Munas NU di Lampung tahun 1992 isu gender sudah mulai direspons.

Halaqoh-halaqoh yang diadakan P3M tahun 1993 itu mencerahkan para kiai muda kalangan NU salah satunya adalah Husein Muhammad. Sebenarnya sebelum *halaqoh* ini sudah ada *halaqoh* dengan kontekstualisasi kitab kuning yang diadakan NU. Sejak tahun 1987, PBNU sudah melakukan telaah kritis terhadap materi yang ada di kitab kuning. Kegiatan ini motori oleh kader-kader muda. Awalnya kegiatan ini mendapat dukungan dari kiai senior, namun

ketika pembahasan sudah mulai memasuki bahasan substansial dan material dari kitab kuning, muncul banyak kritik. Akhirnya diskusi berpindah-pindah tempat salah satunya di kantor P3M²⁹

Pada kajian-kajiannya P3M memilih topik fikih perempuan (*fiqh al-Nisa*). Kelak kajian ini juga yang diambil sebagai strategi oleh Husein Muhammad dalam menyuarakan perjuangannya melawan ketidakadilan gender dan menunjukan pembelaannya pada wacana kajian fikih yang adil gender.

Sebagai kiai NU dan seorang aktivis, Husein terlibat banyak pada kegiatan *bahts al-Masail*. Ia juga mengakui bahwa tradisi *bahts al-Masail* telah ikut mematangkan keilmuan dan minat pada kajian HAM. "Mematangkan dalam arti bahwa di dalam fikih selalu ada pluralitas pendapat. Tidak ada kemutlakan. Ini mengindikasikan relativitas dan kontekstualitas pikiran." Menurut pengakuannya, ia terlibat langsung dalam proses perumusan sistem Pengambilan hukum dalam *bahts al-Masail di Munas Lampung 1992*. Namun Pada Mukhtamar di Solo dan Cipasung ia tidak terlibat langsung. "saya hanya mengisi seminar sebelum mukhtamar di solo tentang pikiran Kiai Sahal, di Cipasung saya ikut mendampingi para pengurus NU, di Munas Lombok saya hadir dalam perdebatan kepemimpinan dan hak-hak perempuan"³⁰

Kiranya dapat dipahami, sebelum berkenalan dengan gender, Husein Muhammad memiliki minat besar pada Nahwu, balagoh dan kajian *fiqh –ushul fiqh*, namun setelah tahun 1993 setidaknya hingga penelitian dilakukan ia masih konsisten dalam pemikiran HAM, demokrasi dan isu relasi gender. Meminjam istilah para ulama bahwa *al-Insanu madaniyyun bi al-thab'i*, begitu juga

²⁷ *Halaqah*/seminar yang mengubah dirinya untuk merenungi masalah yang terjadi. Seminar ini diselenggarakan pada tahun 1993 dan diselenggarakan oleh P3M. Masdar F. Mas'udi adalah direktornya, dan selalu mengajak Husein untuk *merealitaskan* agama. Seperti yang diakui oleh Husein bahwa Masdar adalah orang pertama yang mengenalkan gagasan-gagasan keagamaan kritis, termasuk masalah subordinasi teks agama terhadap perempuan.

²⁸ Wawancara dengan KH. Husein Muhammad 28 April 2018.

²⁹ M Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 21–22.

³⁰ Wawancara dengan Husein Muhammad melalui whatsapp tanggal 19 April 2017

dengan Husein Muhammad, kepintarannya dalam bidang bahasa Arab, kekrabannya dengan literatur Islam klasik yang sering dikaji di pesantren juga intensitasnya kajiannya pada beberapa forum, menjadikan ia sosok yang dikenal paling rajin memerangi ketidakadilan gender.³¹ Meski tidak jarang ia sering dikelompokkan pada kaum liberal dan kerap mendapatkan kritik dan cercaan dari kalangan NU sendiri atau dari kelompok Islam lainnya.

Sebagaimana yang diakuinya, sebenarnya basis pemikiran Husein adalah demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pikiran terhadap kajian perempuan ini awalnya lebih sebagai kebetulan ketika Husein dikenalkan pada masalah-masalah perempuan, yang ternyata ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu. Kajian itu semakin intensif ketika orang banyak memberikan kesempatan kepada Husein untuk memberikan pandangan tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan kajian perempuan dipandang dari fiqh (hukum Islam) atau perspektif Islam. Selanjutnya Husein belajar dengan intensif, dan ia kemudian melakukan analisis kritis tentang paradigma keadilan dan demokrasi. Dari situlah masalah-masalah perempuan menjadi kajian serius Husein, dan akhirnya menjadi pilihan untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan di tingkat wacana dan praktik di pesantren.

Keterlibatan Husein Muhammad sebagai Sarjana fakultas *Syariah*, begitu intens pada tradisi forum *Baht al-Masail* sebagai forum penetapan hukum Islam di kalangan NU Hal ini membuatnya memiliki perhatian dan minat yang besar pada kajian fiqh (hukum Islam), serta memilih strategi pembelaan pada perempuan melalui kajian fikih. Selain itu, dibandingkan dengan bidang kajian Islam yang lain, seperti kalam (teologi) atau etika-moral (akhlak/tasawuf), kajian bidang fiqh (hukum) mendominasi setiap

wacana dan perbincangan problem manusia. Hampir setiap problem relasi sosial, didekati dan dijawab melalui fiqh. Pendekatan problematika tersebut melalui aspek moralitas jarang ditempuh. Pada sisi yang lain, fiqh yang digunakan sampai hari ini masih berkuat pada produk-produk masa lampau dengan segenap permasalahan dan logikanya sendiri. Lebih dari itu, produk-produk klasik dalam banyak kasus masih sangat terbatas dan belum membuka diri bagi referensi yang lebih luas, tanpa sekat-sekat ideologis dan doktrinal.

Jika dominasi fiqh yang komunal ini tetap dipertahankan, maka pada giliran tertentu dapat melahirkan produk fiqh yang kering, rigid, dan teralienasi dari masyarakatnya karena tidak lagi mampu memberikan solusi pada persoalan yang dihadapi manusia saat ini. Sejalan dengan itu, Husein menegaskan “Sesungguhnya yang kita butuh kan dari fiqh adalah sebuah jawaban yang dapat menyelesaikan problem kemanusiaan yang dibutuhkan, dan bukan sekadar jawaban dengan sejumlah pertanggungjawaban otoritatif dari pemuka agama yang jauh panggang dari api.”³² Bertolak dari uraian di atas, kiranya cukup dapat dipahami bahwa *Bahts al-Masail* NU membuat matang pemikiran fikih adil gender dalam diri Husein Muhammad.

Latar Sosial Politik Pembentukan Pemikiran Fikih Berkeadilan

Fikih berkeadilan adalah kajian hukum Islam yang mempertimbangkan aspek HAM dan relasi keadilan gender. Husein membangun paradigma dan asumsi metodologi yang berbeda dengan ulama fikih pada umumnya. Materi Fikih berkeadilan merupakan hasil *istimbath* hukum dengan menggunakan metode *taqlid al-Manhaji*, yakni pola *istimbath* mencoba mempertemukan teks dan konteks dalam rumusan yang sinergis dengan *maqasid al-Syariah*, kaidah fikih, kritik historis, sosiologis hermeneutis dan antropologis

³¹ Ma'mur, “Rezim Gender Di NU,” 261.

³² Wawancara penulis dengan Husein Muhammad tanggal 5 Mei 2018.

dengan tetap berpijak pada khazanah pemikiran ulama klasik.

Menurut penulis, pembentukan pemikiran Husein Muhammad dapat dinalisa dari dua hal; eksternal dan Internal. Dari sisi internal, Husein Muhammad yang sejak awal memiliki minat kajian di bidang *nahwu*, *balaghah*, *fikih* dan *ushul fikih*, tampil menjadi kiai pesantren pertama di Indonesia yang memulai perjuangannya membela perempuan dengan mengadopsi metode *taqlid al-Manhaji* saat menguraikan pendapatnya. Dari sisi eksternal, Husein lahir dari keluarga pesantren yang cukup terbuka dengan segala perubahan yang terjadi, selain itu telah terjadi pergolakan-pergolakan intelektual yang dialami Husein, karena ia hidup dalam rentang waktu dimana budaya patriarki begitu mengakar di sekitarnya, nampaknya hal yang disebut belakangan ini telah memberikan inspirasi bagi dirinya untuk menganyam dan merajut perjuangannya dengan melahirkan pola-pola berpikir yang bersandar sepenuhnya pada metodologi “baru” dalam memahami teks Alquran, dengan semangat pembebasan (*liberation*) bagi perempuan atau lak-laki. Metodologi baru itu dirancang untuk mengubah dari struktur dan sistem relasi yang tidak adil menuju metodologi yang ramah pada perempuan dan kemanusiaan pada umumnya dengan selalu merujuk pada kitab Suci Alquran. Alquran di matanya memiliki sumber nilai tertinggi. Inilah yang dalam sistem filsafat etika oleh Hourani disebut dengan *theistic – subjectivism*, yaitu sistem nilai yang merujuk pada kitab suci³³.

Secara sosiologis, bergesernya sebuah paradigma pemikiran sangat terkait dengan perubahan sosial yang dialami masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial ini menyebabkan terjadinya ketegangan-ketegangan dalam struktur sosial dan memunculkan kesenjangan budaya (*cultural lag*) dan membuat asumsi tertentu

menjadi "terasing". Hal ini disebabkan karena ataupun asumsi itu tidak lagi mampu menyediakan jawaban-jawaban akibat perubahan sosial tersebut.

Seiring dengan perubahan sosial yang di alami Husein Muhammad, tuntutan manusia akan selalu berubah. Tuntutan masyarakat tradisional akan berbeda dengan masyarakat modern, begitu seterusnya. Dan perubahan sosial ini telah mempengaruhi cara pandang (paradigma) Husein Muhammad dalam melihat realitas sosial. Sudah barang tentu, sebuah paradigma pemikiran tidak terlepas dari kepentingan (*vested interest*). Sebab memang setiap pemikiran senantiasa dibimbing oleh sebuah kepentingan dalam aktivitas penafsiran yang dilakukannya. Sehingga posisi *a priori* seseorang sangat mempengaruhi makna dari sebuah realitas bagi masyarakatnya. Realitas yang sama akan dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda, tergantung kepada kecenderungan dan kepentingan masing-masing. Sebagaimana dikatakan oleh Asghar Ali Engineer³⁴, setiap orang memiliki pandangan-duniannya sendiri-sendiri, hidup dalam semesta intelektualnya sendiri-sendiri dan menarik kesimpulan berdasarkan pandangan dunia yang dipegangnya itu.

Aplikasi metode *taqlid al-Manhaji* dapat dilihat pada tulisan Husein Muhammad tentang “*Hak Mu’asyarah bi al-ma’ruf*” dalam bukunya *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, pada bagian awal tulisannya ini Husein menegaskan bahwa perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggungjawab. Perkawinan merupakan sarana dan wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual maupun sosial. Oleh karena itu ayat Alquran yang membicarakan soal perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti relasi seksual, pemberian nafkah, penyusuan,

³³ George F Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (Cambridge University Press, 2007), 148–49.

³⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan* (Yogyakarta: LSPPA, 1994), 15.

perceraian dan sebagainya selalu dikaitkan dengan kalimat *al-ma'ruf*.

Pada bagian selanjutnya Husein menegaskan bahwa *muasyarah bi al-ma'ruf*, yang dalam bahasa arab dibentuk dalam *shighoh musyarakah bain al-itsnain* yang berarti kebersamaan di antara dua pihak. Dalam pernikahan, *muasyarah bi al-ma'ruf* itu menurut Husein Muhammad adalah segala hal yang menyangkut pada hak dan kewajiban dalam perkawinan, meliputi dua hal yaitu: hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak-hak dan kewajiban dalam bidang non ekonomi. Jika yang pertama antara lain berkaitan dengan soal *mahar* (mas kawin) dan soal nafkah, maka yang kedua, antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan. Menurut Husein Muhammad, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang berkaitan relasi seksual dan kemanusiaan, dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa di antara keduanya harus saling memberi dan menerima, dilakukan secara wajar. Sedangkan *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan menurutnya sebagai berikut:

“suami dan istri harus saling menghargai dan menghormati. Masing-masing harus berlaku sopan, saling menyenangkan, tidak boleh saling menyakiti atau memperlihatkan kebencian dan tidak boleh pula saling mengungkap-ungkap jasa baiknya. Nabi pernah bersabda: “Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrimu.” Aisyah Ra juga pernah menyampaikan “Nabi Saw tidak pernah memukul istrinya dan tidak juga memukul pembantunya.” Ibnu Abbas juga pernah mengatakan bahwa: “aku sangat suka berhias diri untuk istriku, sebagaimana juga aku suka jika istriku berdandan untukku”.(Wahbah al-Zuhaili: 6845)

Yang paling penting dari semua masalah muasyarah bi al-ma'rif adalah bahwa antara mereka berdua harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia: yang satu tidak mengsubordinasi yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Dalam Alqur'an surat al-Hujurat ayat 13”

Dalam melakukan transformasi pemikiran ulama NU, figur Abdurahman Wahid (Gus Dur) sangat dominan. Ia selalu melindungi dan menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi para ulama NU agar dapat menerima wacana keadilan gender. Gus Dur sering memberikan strategi mensosialisasikan ide gender pada Fatayat agar bisa diterima oleh para ulama. Salah satunya dengan menghindari simbol dan mengedepankan esensi. Gagasan Gus Dur ini melicinkan jalan para feminis NU untuk melakukan proses dialektika aktif dengan para ulama pada forum-forum resmi NU, seperti Muktamar Munas dan Konbes.³⁵ Gus Dur memang dikenal sebagai sosok muslim pendukung liberalisme. Gerakan Islam liberal di Indonesia menemukan momentumnya sejak awal tahun 1970-an, seiring dengan perubahan politik dari era Soekarno ke Soeharto. Gerakan ini lahir dipicu dengan munculnya santri baru yang lebih banyak berkesempatan mempelajari Islam dan melakukan refleksi lebih serius atas berbagai isu sosial-keagamaan³⁶ Husein mengakui ia banyak berguru dan mengaku dekat dengan Gus Dur. Kedekatannya dengan tokoh besar ini dituliskan secara lengkap dalam bukunya *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gusdur* dan pada beberapa status Facebook yang dituliskannya.³⁷ Jika menggunakan analisa Berger dan Luckmann,³⁸ yang menyatakan bahwa pemikiran seseorang tidak terlepas dari konteks sosial di mana pemikiran itu muncul dan membentuk *Weltanschauung* (pandangan-dunia)-nya yang

³⁵ Ma'mur, “Rezim Gender Di NU,” 123.

³⁶ Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi pembaruan Islam: sekularisme, liberalisme, dan pluralisme: paradigma baru Islam Indonesia* (Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2010), 420.

³⁷ KH Husein Muhammad, *SANG ZAHID; Mengarungi Sufisme Gus Dur* (LKIS PELANGI AKSARA, 2012).

³⁸ Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 1990).

kemudian sangat mempengaruhi asumsi-asumsinya terhadap kenyataan sosial. Bagaimana seseorang merespons dan memahami kenyataan sosial sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan pengalaman sosialnya. Di sinilah, perubahan sosial menjadi sangat menentukan bagi asumsi-asumsi seseorang

Jika wacana adil gender mulai masuk ke Indonesia tahun 1990-an maka NU secara struktural sudah meresponsnya pada tahun 1997 pada munas NU di Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya menurut Jamal Ma'mur, jika dilihat dari segi wacana pemikiran gender ulama NU bisa dirunut jauh ke belakang dari mulai pemikiran Hasyim Asy'ari yang membolehkan mengajari perempuan menulis dan membaca karena larangan pada masa itu lebih pada kekhawatiran terjadi kerusakan. Dengan menggunakan kaidah *al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*, Hasyim Asy'ari berhasil mendobrak pendapat yang melarang mengajari perempuan menulis dan membaca. Kajian ini juga kemudian dikembangkan pada masalah *khalwat* pada proses pembelajaran perempuan yang biasanya pengajarnya adalah laki-laki, dengan menggunakan kaidah yang sama ia memberikan penjelasan bahwa hukum pembelajaran itu awalnya *makruh* namun jika aman maka hukumnya jadi *mubah*.³⁹ Wacana gender ini kemudian terus berkembang pesat.

Wacana gender di komunitas NU dimulai dari Badan Otonom (Banom) dan sayap kultural NU aktif mendiskusikan wacana-wacana kritis. Muslimat dan Fatayat sebagai badan otonom NU mengusung isu-isu gender sebagai program utamanya. Selain itu banyak LSM yang dikelola oleh kader muda NU yang memiliki perhatian besar pada wacana ini. Misalnya P3M (Pusat Pengembangan Pesantren di Masyarakat), yang disinilah Husein Muhammad berkenalan dengan

isu gender pada dekade 90'an, menggerakkan program fikih perempuan (*fiqh al-Nisa*) dan kemudian dikembangkan oleh LSM Rahima., salah satu LSM bentukan Husein Muhammad.⁴⁰ Dari sini dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial politik yang mengitari Husein Muhammad telah ikut memengaruhi pembentukan pemikiran fikih adil gendernya.

Kesimpulan

Peralihan metode *istinbath* hukum dari metode *qauli* ke metode *manhaji* dalam forum *Bahts al-Masail* NU bukan hanya menunjukkan bahwa forum ini telah memiliki metodologi yang relatif baru untuk merespons persoalan keagamaan, namun juga menunjukkan perubahan paradigma lama ke paradigma baru. Melalui penetapan metode *manhaji* di Munas Lampung tahun 1992 menetapkan *Bahsul Masail Diniyyah mauduiyyah* telah mematangkan pemikiran fikih adil gender dalam diri Husein. Metode ini telah mengakomodir pemahaman tentang kontekstualisasi ayat Al-Qur'an dan hadis, tetap mengutamakan pendapat ulama dalam kitab fikih, menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis sebagai alternatif menghadirkan pemahaman yang berkeadilan gender. Selain latar belakang keluarga pesantren, pendidikan sebagai sarjana hukum, pengalaman mengikuti kajian-kajian P3M, dan forum *Bahts al-Masail* dengan sosok Abdurahman Wahid, Husein Muhammad mendukung, melindungi, dan menggunakan wewenang sebagai Kiyai untuk mempengaruhi para ulama NU agar dapat menerima wacana keadilan gender. Dengan strategi mensosialisasikan ide gender pada Fatayat dan teknik pemahaman pada esensi yang tidak terjebak pada memuluskan jalan para feminis NU melakukan proses dialektika aktif dengan para ulama pada forum-forum resmi NU. Hal tersebut digunakan para feminis NU pada kegiatan-kegiatan Muktamar Munas dan Konbes.

³⁹ Ma'mur, "Rezim Gender Di NU," 178.

⁴⁰ Rumaidi, *Post Modernisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU* (Cirebon: Fahmina Institut, 2008), 296.

Daftar Pustaka

- Abshor, Muhammad Ulil. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 227–42.
- Barbour, Ian G. "Juru Bicara Tuhan: Antara Sains Dan Agama, Terj." *ER Muhammad, Bandung: Mizan*, 2002.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan*. Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Ghazali, Abd Moqsih. "Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dimanis." *Jakarta: Penerbit JIL*, 2005.
- Harisuddin, M Noor. "Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 237–62.
- Hidayatulloh, M Syarif. "Pembelajaran Kontekstual Dalam Kegiatan Bahtsul Masail Santri Di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambak beras Jombang." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018): 177–200.
- Hourani, George F. *Reason and Tradition in Islamic Ethics*. Cambridge University Press, 2007.
- Husaini, Adian, and Rahmatul Husni. "Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 367–88.
- Husna, Sarmidi, and Muhammad Yunus. *Hasil-Hasil Mukatamar Ke 33 NU*. Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNNU, 2016.
- Johnson, D.P. "Perubahan Sosial Dalam Perspektif Teori-Teori Sosial" Dalam Aminuddin Siregar (Ed.), *Pemikiran Politik Dan Perabahan Sosial Dari Karl Poper Hingga Peter L Berger* Pressindo. Jakarta: Akademika, 1985.
- Lnckmaim, Peter L Berger dan Thomas. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahfudh, Sahal. "Bahtsul Masail Dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek." *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Ma'mur, Jamal. "Rezim Gender Di NU." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2015.
- Muhammad, Husein. "Bahtsul Masail NU Dan Implementasi Demokrasi." *Edukasi* 3, no. 2 (2017): 294675.
- Muhammad, KH Husein. *SANG ZAHID; Mengarungi Sufisme Gus Dur*. LKIS PELANGI AKSARA, 2012.
- Nasih, Ahmad Munjin. "Bahtsul Masail Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 106–29.
- Palah, Palah. "Model Evaluasi Pendidikan Melalui Kegiatan Bahtsul Masail Di Pondok Pesantren Assalafiyah 1 Sukabumi." *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018): 72–85.
- Rachman, Budhy Munawar. *Reorientasi pembaruan Islam: sekularisme, liberalisme, dan pluralisme: paradigma baru Islam Indonesia*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2010.
- Rahman, Yusuf. "Feminist Kyai, KH Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 293–326.
- Rahmat, M Imdadun. *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Rumaidi. *Post Modernisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*. Cirebon: Fahmina Institut, 2008.
- Susanti, Susanti. "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2014): 197–219.
- Tobroni, Muhammad. "Makna Seksualitas Dalam Alqur'an Menurut Husein Muhammad." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (December 20, 2017): 219. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.848>.
- Yahya, Imam. *Metode Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Zahro, Ahmad. "Lajnah Bahsyu Al-Masail Nahdlatul Ulama, Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih," 1999.
- . *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS,

2004.

<http://books.google.com/books?id=8sbXAAAAMAAJ>.

Zakaria, Samsul. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia).” *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 6, no. 1 (2013): 65–97.

Zulaeha, Eni. “Prinsip Liberalisme Dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya-Karya Husein Muhammad.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 25–48.

Zulaiha, Eni. “Epistemologi Tafsir Feminis Kajian Tentang Pemikiran Husein Muhammad.” Disertasi, UIN Sunan Gunung Dajati Bandung, 2018.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = ū =
 Diftong ay = aw =

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ; uww =

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7